

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TUGAS AKHIR

**ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI
DANA DESA (ADD) DI DESA KADUR KECAMATAN RUPAT
UTARA KABUPATEN BENGKALIS**

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar akademik
Ahli Madya (A.Md) Pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*



UIN SUSKA RIAU

OLEH :

MARSUSEHA
NIM : 01770423591

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2022



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

NAMA : MARSUSEHA
 NIM : 01770423591
 PROGRAM STUDI : DIPLOMA III AKUNTANSI
 FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 JUDUL : ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN
 ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA KADUR
 KECAMATAN RUPAT UTARA KABUPATEN
 BENGKALIS

Pekanbaru, 30 Juni 2022

DISETUJUI OLEH:

PEMBIMBING

Harkneri, SE, MSA, Ak, C

NIP.198108172006042007

MENGETAHUI

DEKAN

Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM

NIP.19700826 199903 2 001

KETUA PRODI

Dr. Hj. Hariza Hasvim, SE, M.Si

NIP.19760910 200901 2 003

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nama : Marsuseha
NIM : 01770423591
Jurusan : Diploma III Akuntansi
Fakultas : Ekonomi Dan Ilmu Sosial
Judul Tugas Akhir : Analisis akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (add) di desa kadur kecamatan rupa utara kabupaten bengkalis
Tanggal Ujian : 30 Juni 2022

Tim Penguji**Ketua Penguji**

Henni Indrayani, SE, MM
NIP.197008011998032003

Sekretaris

Febri Rahmi, SE, MSc, Ak, CA
NIP.197202092006042002

Penguji I

Andi Irfan, SE, M.Sc, Ak, CA
NIP.198304182006041001

Penguji II

Hj. Elisanovi, SE, MM, Ak, CA
NIK.196808232014112001



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Marsuseha
 NIM : 01270423591
 Tempat/Tgl. Lahir : Kadur, 03 October 1998
 Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Prodi : O-IB Akuntansi

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Analisis akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (ADD)
di desa kadur kecamatan pupat utara kabupaten Bengkalis

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru,
 Yang membuat pernyataan

Marsuseha
 NIM : 01270423591

* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Assalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunianya kepada penulis sehingga Tugas Akhir ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Shalawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah berjuang membawa umatnya dari alam kenistaan dan kebodohan ke alam yang penuh dengan kedamaian dan kebaikan yaitu Islam yang kita miliki seperti sekarang ini.

Puji syukur atas nikmat dan hidayah yang diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tugas Akhir dengan judul : **“ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA KADUR KECAMATAN RUPAT UTARA KABUPATEN BENGKALIS”**. Penulisan Tugas Akhir ini merupakan salah satu syarat dalam penyelesaian studi Program Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.

Dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini penulis banyak sekali mendapatkan perhatian, bantuan, bimbingan, motivasi, serta menyamakan rasa Terimakasih yang sebanyak-banyaknya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bapak Prof.Dr.H Hairunas Rajab,M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN SUSKA) Riau beserta staf Rektor.
2. Ibu Mahyarni. SE. MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
3. Dr, Hariza, SE, M.SI, AK, selaku Ketua Program Studi D-III Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA Riau.
4. Ibu Febri Rahmi, SE, M.SC, AK. CA, selaku Sekretaris Program Studi D-III Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA Riau.
5. Ibu Harkaneri, SE, MSA, AK, CA, selaku pembimbing Tugas Akhir, yang senantiasa memberikan bimbingan pada bidang akademis selama perkuliahan.
6. Seluruh staf pengajar Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Bapak Kepala Desa Kadur dan seluruh Pegawai Kantor Desa Kadur Rupal Utara Kabupaten Bengkalis, yang senantiasa membantu kelancaran dalam penulisan Tugas Akhir ini dan memberikan bimbingan sehingga penulis dapat mengumpulkan data yang diperlukan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Kedua orang tua penulis ayahanda Sukandar dan ibunda Hazimar, yang senantiasa memberikan Do'a restunya, motivasi, dan dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.
9. Seluruh anggota keluarga tersayang terutama kepada paman saya Hazri yang telah memberikan motivasi dan semangat serta dukungan dari segi moril maupun non moril dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
10. Dan sahabat seperjuangan dfacta17 dan seluruh mahasiswa/I Jurusan D-III Akuntansi angkatan 2017, terimakasih atas kebersamaannya selama perkuliahan.

Dan sebagai insan yang memiliki keterbatasan serta kekurangan, maka penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penyusunan dan penulisannya. Untuk itu, penulis sangat berharap adanya kritik dan saran yang membangun dalam perbaikan Tugas Akhir selanjutnya. Namun penulis tetap sangat berharap bahwa Tugas Akhir ini bermanfaat bagi kita semua.

Pekanbaru, Desember 2022

UIN SUSKA RIAU

Penulis



DAFTAR ISI

ABSTRAKi

KATA PENGANTAR.....ii

DAFTAR ISI..... v

DAFTAR GAMBAR.....vii

DAFTAR TABEL..... viii

DAFTAR LAMPIRANix

BAB I PENDAHULUAN..... 1

 1.1 Latar Belakang 1

 1.2 Rumusan Masalah.....4

 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 4

 1.4 Metode Penelitian 5

 1.5 Sistematikan Penulisan 8

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....10

 2.1 Sejarah Kantor Desa Kadur..... 10

 2.2 Visi dan Misi Desa Kadur 13

 2.3 Struktur Organisasi Desa Kadur 17

 2.4 Uraian Tugas Desa Kadur 18

BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK..... 27

 1. Tinjauan Teori 27

 3.1.1 Akuntabilitas 27

 3.1.2 Pencairan Dana 32

 3.1.3 Alokasi Dana Desa..... 33


 3.1.4 Dana Desa 39

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.1.5 Pengertian APBD dan Fungsi APBD	45
3.1.6 Konsep Desa	46
2. Tinjauan Praktik	47
1. Akuntabilitas perencanaan ADD di Desa Kadur	47
2. Akuntabilitas penatausahaan ADD di Desa Kadur	48
3. Pertanggungjawaban ADD di Desa Kadur	50
BAB IV PENUTUP	54
4.1 Kesimpulan	54
4.2 Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

- 2.3 Gambar Struktur Bagan Organisasi Desa Kadur Kecamatan Rupat
Utara Kabupaten Bengkalis 17





DAFTAR TABEL

2.1	Tabel Kondisi Geografis Desa Kadur	11
2.1	Tabel Kependudukan	12
3.1	Tabel Tahap Perencanaan	31
3.2	Tabel Tahap Penatausahaan	31
3.3	Tabel Pertanggungjawaban	32
3.4	Tabel Indikator wawancara kesesuaian Penatausahaan ADD Tahun Anggaran 2020.....	50
3.5	Tabel Indikator wawancara kesesuaian Pertanggungjawaban ADD Tahun Anggaran 2020	53

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR LAMPIRAN

- 1.1 Lampiran wawancara
- 1.2 Buku Kas Umum Tahun 2020 dan 2021
- 1.3 Buku Pembantu Bank Tahun 2020 dan 2021
- 1.4 Buku Kas Pembantu Pajak Tahun 2020 dan 2021
- 1.5 Surat Keterangan Telah melakukan Penelitian
- 1.6 Pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan belanja desa



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB 1**PENDAHULUAN****1.1 Latar Belakang**

Pemerintah Daerah menegaskan bahwa Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 memposisikan Desa pada level yang sangat strategis dari pada sebelumnya, karena otonom yang dimiliki oleh Desa telah diakui. Otonom Desa harus diakui sebagai Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dalam rangka kesejahteraan bersama.

Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Desa yang menjadi Kewenangan Desa di danai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). APBDesa terdiri atas bagian Pendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan. Anggaran merupakan suatu rencana yang telah disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan yang dinyatakan dalam unit kesatuan dan berlaku untuk jangka waktu tertentu.

Alokasi Dana Desa adalah dana yang diberikan kepada desa yang berasal dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/ Kota. Pemberian Alokasi Dana Desa merupakan



wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan peran Pemerintah Desa dalam memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memacu percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa ini ditujukan untuk program-program fisik dan non fisik yang berhubungan dengan indikator Perkembangan Desa, meliputi tingkat pendidikan, tingkat pendapatan masyarakat, dan tingkat kesehatan.

Hakikat pembangunan desa bertujuan untuk memperbaiki kondisi dan taraf hidup masyarakat. Di samping itu pemerintah desa merupakan suatu strategi pembangunan yang memungkinkan pemerataan pembangunan dan hasilnya dinikmati oleh rakyatnya dan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi serta tercapainya stabilitas keamanan wilayah yang sehat dan dinamis. Pemerintah desa sebagai alat untuk mencapai tujuan administrasi negara, berfungsi sebagai tangan panjang pemerintah dalam rangka pembangunan nasional demi tercapainya kesejahteraan rakyat yang merata. Pemberdayaan merujuk pada serangkaian tindakan yang dilakukan secara sistematis dan mencerminkan pertahapan kegiatan atau upaya mengubah masyarakat yang kurang atau belum berdaya, berkekuatan, dan berkemampuan menuju keberdayaan. Makna memperoleh daya, kekuatan atau kemampuan merujuk pada sumber inisiatif dalam rangka mendapatkan atau meningkatkan daya,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kekuatan, atau kemampuan sehingga memiliki keberdayaan. Kata memperoleh mengindikasikan bahwa yang menjadi sumber inisiatif untuk berdaya berasal dari masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, masyarakat harus menyadari akan perlunya memperoleh daya atau kemampuan. Makna kata pemberian menunjukkan bahwa sumber inisiatif bukan dari masyarakat. Inisiatif untuk mengalihkan daya, kemampuan atau kekuatan adalah pihak-pihak lain yang memiliki kekuatan dan kemampuan. Anggaran juga disebut Rencana Keuangan sehingga dapat diukur pencapaian efisiensi dan efektifitas dari kejadian yang dilakukan. Anggaran Keuangan yang diberikan Pemerintah kepada Desa berasal dari Bagi Hasil Pajak Daerah, Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten disebut Alokasi Dana Desa.

Pelaksanaan dan pemanfaatan potensi perairan, pertanian, peternakan serta pariwisata di Desa Kadur Kecamatan Rupa Utara Kabupaten Bengkalis kurang diketahui oleh masyarakat Desa karena pengetahuan masyarakat tentang hal demikian sangatlah rendah atau minim, masyarakat tidak banyak tahu hal-hal demikian. Bagi masyarakat yang giat dalam mencari informasi maka mereka dengan mudah untuk mendapatkan berita-berita terbaru yang sangat berpengaruh untuk desa mereka. Tapi bagi masyarakat awam yang tidak tahu akan apapun dan tidak mencari informasi mereka akan tertinggal sebaiknya sebagai masyarakat yang ingin maju maka masyarakat desa kadur harus lebih giat untuk mencari informasi-informasi tentang Alokasi Dana Desa dan untuk apa dana desa digunakan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sehubungan dengan apa yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “**Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kadur Kecamatan Rupa Utara Kabupaten Bengkalis**”.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kadur Kecamatan Rupa Utara Kabupaten Bengkalis?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kadur Kecamatan Rupa Utara Kabupaten Bengkalis.

2. Manfaat penelitian

Adapun Manfaat dalam penelitian ini adalah:

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai pengelolaan keuangan desa dan juga dapat dijadikan pembelajaran untuk menambah wawasan penulis tentang akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa.

b. Bagi masyarakat Desa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat desa- desa di kecamatan Panyabungan Selatan mengenai pengelolaan ADD sehingga ikut dalam mensukseskan pelaksanaan ADD dalam melakukan fungsi pengawasan secara terarah dan bertanggungjawab.

c. Bagi Instansi

Penelitian ini memiliki manfaat sebagai gambaran mengenai kondisi perencanaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban fisik sehingga meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan dan sebagai bahan evaluasi pengelolaan ADD di Desa – desa lain yang ada di kecamatan lain serta sebagai masukan kepada Pemerintah Kabupaten Madina untuk lebih meningkatkan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa.

d. Bagi Penelitian selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan pengetahuan bagi kemajuan akademisi dan dapat dijadikan acuan atau referensi bagi penelitian selanjutnya.

1.4 Metode Penelitian

Sesuai dengan judul yang diangkat, maka penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, yang didefinisikan sebagai suatu proses yang mencoba untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai kompleksitas yang ada dalam interaksi manusia. Penelitian kualitatif menurut (Arfan Ikhsan,



2014, 79) merupakan jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya

Penelitian dilakukan oleh penulis bertempat di Kantor Desa Kadur, Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis.

1. Jenis dan Sumber Data

Untuk mendapatkan informasi yang cukup dalam penyusunan Tugas Akhir ini, menurut jenisnya data dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

a. Data Primer

Merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama. Pada saat pengumpulan data primer tentunya ada hubungan (kontak) langsung antara peneliti dengan responden. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber datanya adalah kepala desa Kadur, aparatur desa, tim pelaksana (TPK) dan masyarakat desa Kadur.

b. Data Sekunder

Menurut (Sumardi 1998, 85) Jenis data skunder adalah jenis data yang dapat dijadikan sebagai pendukung data pokok, atau dapat pula didefinisikan sebagai sumber yang mampu atau dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data primer. Dengan demikian data sekunder dalam penelitian ini berupa buku dan dokumendokumen yang berkaitan dengan dana desa (ADD) Kadur.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Waktu Penelitian

Jadwal pelaksanaan Penelitian Tugas Akhir (TA) akan menyesuaikan dengan jadwal lembaga dan instansi.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan suatu cara atau proses yang sistematis dalam pengumpulan, pencatatan dan penyajian fakta untuk tujuan tertentu. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan laporan ini meliputi:

a. Wawancara

Wawancara yaitu pengumpulan data dengan cara mewawancarai kepala desa dan staf desa kadur kecamatan rupa utara kabupaten bengkalis untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan tugas akhir.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu dengan mengutip data secara langsung yang dimiliki oleh kantor desa kecamatan rupa utara kabupaten bengkalis

4. Teknik Analisis Data

Sebelum data dianalisis, maka data yang terkumpul haruslah memenuhi keabsahan data artinya memiliki kebenaran yang sesuai dengan penelitian.

Untuk itu, dilakukan uji kredibilitas dengan cara melakukan triangulasi sumber dan teknik. Dalam penelitian kualitatif ini menggunakan 3 macam pengecekan keabsahan data :

- a. Kepercayaan Kredibilitas data dimaksudkan untuk membuktikan data yang berhasil dikumpulkan sesuai dengan keadaan yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

sebenarnya. Untuk mencapai kredibilitas data peneliti menggunakan beberapa teknik

- b. Trianggulasi Membandingkan data hasil pengamatan dengan wawancara. Membandingkan data dokumentasi dengan wawancara. Membandingkan hasil temuan dengan teori.
- c. Perpanjang keikutsertaan Pemeriksaan teman sejawat melalui diskusi. Teknik ini dilakukan dengan cara *mengespose*.

Sebagai tindak lanjut pengumpulan data, maka analisis data menjadi sangat signifikan untuk menuju penelitian ini. Data tersebut dinilai dan diuji dengan ketentuan yang ada sesuai dengan hukum Islam. Hasil penelitian dan pengujian tersebut akan disimpulkan dalam bentuk deskripsi sebagai hasil pemecahan permasalahan yang ada. Analisis dan pengolahan data penulis lakukan dengan cara Analisis deduktif yaitu membuat suatu kesimpulan yang umum dari masalah yang khusus, dan Analisis induktif yaitu membuat kesimpulan yang khusus dari masalah yang umum.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika tugas akhir merupakan garis besar penyusunan yang bertujuan untuk mempermudah jalan pikiran dalam memahami keseluruhan tugas akhir yaitu sebagai berikut :

BAB 1 : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode pengumpulan data, teknik analisis data dan sistematika penulisan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini penulis akan membahas sejarah desa, visi dan misi kantor desa, struktur organisasi, dan uraian tugas

BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Dalam bab ini menjelaskan tentang pengertian sistem akuntansi, tujuan pencairan dana, alokasi dana desa, dana desa, pengertian apbd, dan konsep desa.

BAB IV : PENUTUP

Pada Bab ini penulis menjabarkan kesimpulan dari penjelasan sebelumnya dan saran yang membangun yang nantinya berguna bagi instansi atau perusahaan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM KANTOR DESA KADUR

2.1 Sejarah Kantor Desa Kadur

Desa kadur merupakan salah satu desa yang berada di kecamatan Rupat Utara Kabupaten Bengkalis, di pulau Rupat di bagian Utara ini merupakan suatu kawasan yang akan di jadikan objek wisata yang terkenal dengan pantai pasir putih yang panjang sekitar 12 KM.

Desa Kadur adalah Desa Pemekaran Dari Desa Makeruh tahun 1980, Menurut cerita orang tua-tua dahulu, Desa Kadur berasal dari sebuah cerita, dimana nama kadur itu sendiri bersal dari nama sebuah pohon yang bernama Kado, dengan logat melayu asli tempatan nama kado ini berubah menjadi kadow.

Pada Mulanya, Masyarakat yang ingin berkebun atau bercocok tanam yang menggunakan perahu, mereka sering singgah atau beristirahat dibawah pohon kado, karena dibawah pohon Kadow itulah tempat peristirahatannya atau berkumpulnya para petani yang ingin pergi atau pulangny dari berkebun, jadi ada seseorang yang ingin bertanya kepada warga lain yang ingin pergi atau pulang, mereka bertanya, dari mana dan mau kemana, lalu mereka menjawab kami dari kebun jadi kami duduk dekat kadow dulu, kenapa demikian karena pohon kado ini salah satu jalan dan juga pelabuhan pertama yang ada di Desa Kadur.

Namun lama kelamaan nama kadow ini mengalami perkembangan dan perubahan sehingga ia menjadi sebuah desa yakni Desa Kadur. Desa Kadur sendiri ada beberapa wilayah, yang sering disebut warga dahulunya adalah kadur



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

laut, kadur tengah, kadur darat dan sei. empang, ada juga tempat lain yang sekarang sudah menjadi Desa Pemekaran Yaitu Desa Putri Sembilan seperti sengkuh, pasir Putih, selat kering dan Parit Baru. Desa Kadur Sendiri Setelah pemekaran menjadi tiga Dusun yaitu Dusun Pusaka, Dusun Selat Kering dan Dusun Sei Empang.

2.1.1 Kondisi Geografis Desa Kadur

KONDISI GEOGRAFIS DESA KADUR ORBITASI (jarak dari pemerintah desa)

Jarak ke Kecamatan	: 10 Km
Lama tempuh Kecamatan	: 30 mnt
Jarak ke Kabupaten	: 65,8 Km
Lama tempuh ke Kabupaten	: 4 Jam

Sumber : Kantor Desa Kadur

Dari data diatas menggambarkan jarak ke kecamatan adalah 10 km, lama tempuh kecamatan 30 menit, jarak ke kabupaten 65,8 km, dan lama tempuh ke kabupaten 4 jam.

KONDISI GEOGRAFIS DESA KADUR BATAS DESA KADUR

Utara	: Putri Sembilan
Selatan	: Hutan Panjang
Timur	: Makeruh
Barat	: Tj. Punak
LUAS DESA	: 2.955,000000 Ha

Sumber : Kantor Desa Kadur

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari data diatas menggambarkan bahwa Utara (putri Sembilan), selatan (hutan panjang), timur (makeruh), barat (tanjung punak) dan luas desa 2.955.000.000 Ha.

2.12 Kependudukan
KEPENDUDUKAN DESA KADUR
JUMLAH PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki – Laki	906 Orang
2.	Perempuan	840 Orang

Sumber : Kantor Desa Kadur

Dari data diatas menggambarkan jumlah penduduk tertinggi pada pada desa kadur yaitu laki-laki sebanyak 906 jiwa, dan perempuan sebanyak 840 jiwa dengan jumlah 1.746 jiwa.

KEPENDUDUKAN DESA KADUR
JUMLAH PENDUDUK MENURUT GOLONGAN USIA

No.	Golongan Usia	Jumlah (Orang)
1.	7 tahun - 12 tahun	87
2.	13 tahun - 18 tahun	127
3.	19 tahun – 25 tahun	94
4.	26 tahun – 55 tahun	224
5.	56 tahun – 65 tahun	55
6.	66 tahun – 75 tahun	11
JUMLAH		697

Sumber : Kantor Desa Kadur

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari data diatas menggambarkan jumlah penduduk tertinggi adalah berumur 50-75 tahun yaitu berjumlah 178 jiwa, sedangkan yang terendah dibawah 50 tahun yaitu berjumlah 519 jiwa.

KEPENDUDUKAN DESA KADUR
JUMLAH PENDUDUK MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
1.	Belum sekolah	20
2.	Usia 7 tahun – 45 tahun tidak pernah sekolah	15
3.	Sekolah SD tapi tidak lulus	-
4.	TamatSD / sederajat	680
5.	Tamat SLTP / sederajat	110
6.	Tamat SLTA / sederajat	130
7.	Tamat D1, D2, D3	16
8.	Sarjana / S-1	20
9.	Pernah kursus	-

Sumber : Kantor Desa Kadur

Dari data diatas menggambarkan sarana pendidikan belum sekolah sebesar 20 jiwa, tamatan SD sebanyak 680 jiwa, tamatan SLTP sebesar 110 jiwa, tamatan SLTA sebesar 130 jiwa, tamatan d1, d2, d3, sebanyak 16 jiwa, sedangkan tamatan sarjana sebesar 20 jiwa.

2.2. Visi dan Misi Desa Kadur

2.2.1 Visi Desa Kadur

Berpedoman dasar pemikiran dan berbagai isu strategis di Desa Kadur Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis, maka dirumuskan Visi



Pembangunan Desa Kadur dalam rentang waktu 2018 sampai dengan 2024 sebagai berikut :

**“MEWUJUDKAN DESA KADUR MENJADI
DESASATRIA”**

(Sejahtera, Aman, Tertib , Ramah, Inisiatif dan Asri)

- a) Sejahtera
merupakan dimana suatu kondisi masyarakat Desa kadur mampu mandiri, serta meningkatkan taraf/gaya hidup yang seimbang dan kompotitif segala aspek pembangunan (pembangunan Ekonomi, Budaya, politik, dll)
- b) Aman
menjadikan keadaan dan kondisi masyarakat Desa Kadur yang mampu menahan segala ancaman keamanan baik itu internal maupun Eksternal dengan cara meningkatkan persatuan dan kesatuan Masyarakat Desa Kadur, dan juga membuat kerjasama dengan Desa-desa tetangga dalam hal keamanan.
- c) Tertib
menciptakan kondisi masyarakat Desa kadur yang selalu menghormati segala norma dan aturan Perundangan yang berlaku, mengutamakan kepentingan umum dan oragn banyak ,serta menjaga kewibawaan desa dengan melalui hukum, norma, adat istiadat yang berlaku.
- d) Ramah



merupakan suatu kondisi dimana Desa Kadur mampu memberikan kontribusi kepada masyarakat dalam memberikan pelayanan dengan cara sopan santun, dan berkomunikasi dengan baik.

e) Inisiatif

suatu kondisi yang diharapkan yang selalu mampu melihat dan memanfaatkan setiap celah dan kesempatan yang ada untuk bersama dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas hidup, yang mencakup kesejahteraan keluarga.

f) Asri

memperhatikan dan melihat keadan masyarakat dengan kepedudulian terhadap lingkungan dengan selalu menjaga kebersihan desa, serta selalu menata dalam membuat inovasi tentang lingkungan.

2.2.2 Misi Desa Kadur

Dalam upaya merealisasikan impian pembangunan Desa Kadur tahun 2018-2024 dan dapat diwujudkan pada masa yang datang, maka perlu memaknai setiap muatan visi yang dibuat sebagai berikut :

- a. Desa Kadur sebagai Desa yang berkembang dan Sejahtera
- b. Desa Kadur sebagai Desa Percontohan dalam Pemberdayaan masyarakat

melalui Program Pemberdayaan masyarakat melalui PROGRAM SATHIA DESA KADUR YANG MELIPUTI :

- 1) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


- 2) Menciptakan pemerintah Desa yang cepat tanggap terhadap keadaan dan aspirasi masyarakat dengan terjun langsung melihat kondisi masyarakat di seluruh wilayah Desa Kadur
- 3) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat agar berhasil guna dalam mendukung kesejahteraan masyarakat
- 4) Meningkatkan sarana dan prasarana umum guna mendukung kelancaran perekonomian masyarakat
- 5) Pemerataan pembangunan fisik dan non fisik, sehingga tidak akan terjadi kesenjangan sosial di seluruh masyarakat Desa Kadur
- 6) Meningkatkan sarana, prasarana tempat ibadah dan peningkatan kegiatan keagamaan guna meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta dalam membentuk akhlakul karimah
- 7) Meningkatkan kapasitas pengetahuan, pengalaman bagi perangkat Desa melalui pendidikan dan pelatihan
- 8) Koordinasi dan bekerja sama dengan semua unsur kelembagaan Desa, lembaga keagamaan dan lembaga sosial politik supaya dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat yang meliputi bidang: Ekonomi, Sosial, Politik, Budaya, Olahraga, ketertiban dan keamanan masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.3 Struktur Organisasi Desa Kadur

BAGAN ORGANISASI DESA KADUR KECAMATAN RUPAT UTARA KABUPATEN BENGKALIS



Sumber : Kantor Desa Kadur

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2.4 Uraian Tugas

a. Kepala Desa

1. Menyelenggarakan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD
2. Mengajukan rancangan peraturan Desa
3. Menetapkan peraturan-peraturan yang telah mendapatkan persetujuan bersama BPD
4. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBDesa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD
5. Membina kehidupan masyarakat Desa
6. Membina ekonomi desa
7. Mengordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
8. Mewakili desanya didalam dan luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
9. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Sekretaris Desa

1. Tugas :
 - a. mengoordinasikan penyusunan kebijakan dan program kerja pemerintahan desa
 - b. pengoordinasian pelaksana teknis dan pelaksana kewilayahan

UIN SUSKA RIAU



- c. mengoordinasikan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa
- d. menyelenggarakan kesekretariatan desa
- e. menjalankan administrasi desa
- f. memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi pemerintah desa
- g. melaksanakan urusan rumah tangga, dan perawatan sarana dan prasarana fisik pemerintah Desa dan

2. Fungsi

- a. melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi
- b. melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum
- c. melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya dan
- d. melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

c. Kaur Keuangan

1. Tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan anggaran, perubahan dan perhitungan APB Desa
- b. menerima, menyimpan, mengeluarkan atas persetujuan dan seizin Lurah Desa, membukukan dan mempertanggungjawabkan keuangan Desa
- c. mengendalikan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
- d. mengelola dan membina administrasi keuangan desa
- e. menggali sumber pendapatan desa
- f. melakukan tugas-tugas kedinasan di luar urusan keuangan yang diberikan oleh Lurah Desa atau Carik Desa
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan

2. Fungsi :

- a. pengurusan administrasi keuangan
- b. administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran
- c. verifikasi administrasi keuangan
- d. administrasi penghasilan Lurah Desa, Pamon Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



d. Kaur Tata Usaha Dan Umum

1. Tugas :

- a. melakukan urusan surat menyurat
- b. melaksanakan pengelolaan arsip Pemerintah Desa
- c. melaksanakan pengelolaan barang inventaris Desa
- d. mempersiapkan sarana rapat/pertemuan, upacara resmi dan lain-lain kegiatan Pemerintah Desa
- e. melaksanakan pengelolaan perpustakaan Desa
- f. melakukan tugas-tugas kedinasan di luar urusan umum yang diberikan oleh Lurah Desa atau Carik Desa
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan

2. Fungsi :

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan
- b. pelaksanaan urusan administrasi surat-menyurat
- c. pelaksanaan urusan arsip
- d. pelaksanaan urusan ekspedisi
- e. pelaksanaan urusan penataan administrasi perangkat desa
- f. pelaksanaan urusan penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor
- g. pelaksanaan urusan penyiapan rapat
- h. pelaksanaan urusan pengadministrasian aset
- i. pelaksanaan urusan inventarisasi
- j. pelaksanaan urusan perjalanan dinas dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



k. pelaksanaan urusan pelayanan umum

e. Kaur Perencanaan

1. Tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan perencanaan kerja pemerintahan desa
- b. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan kerja pemerintahan desa secara rutin dan/atau berkala
- c. menyusun pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan
- d. melakukan tugas-tugas kedinasan di luar urusan perencanaan yang diberikan oleh Lurah Desa atau Carik Desa
- e. melaksanakan Musrenbang Desa
- f. menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
- g. menyusun Rencana Kerja Pemerintahan Desa dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan.

2. Fungsi :

- a. menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa
- b. menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan
- c. melakukan monitoring dan evaluasi program dan
- d. penyusunan laporan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f. Kasi Pemerintahan

1. Tugas :
 - a. merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pemeliharaan ketentraman, ketertiban dan perlindungan
 - b. melaksanakan administrasi kependudukan
 - c. melaksanakan administrasi pertanahan
 - d. melaksanakan pembinaan sosial politik
 - e. memfasilitasi kerjasama Pemerintah Desa
 - f. menyelesaikan perselisihan warga
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Desa
2. Fungsi :
 - a. melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan
 - b. menyusun rancangan regulasi desa
 - c. pembinaan masalah pertanahan
 - d. pembinaan ketentraman dan ketertiban
 - e. pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan
 - f. penataan dan pengelolaan wilayah
 - g. pendataan dan pengelolaan Profil Desa.

g. Kasi Kesejahteraan

1. Tugas :
 - a. merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pembangunan desa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. mengelola sarana dan prasarana perekonomian masyarakat desa dan sumber-sumber pendapatan desa
- c. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat sesuai bidang tugasnya
- d. mengembangkan sarana prasarana pemukiman warga
- e. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Lurah

2. Fungsi :

- a. melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan;
- b. pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi; dan
- c. motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.

h. Kasi Pelayanan

1. Tugas :

- a. merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pembinaan mental spiritual, keagamaan, nikah, talak, cerai dan rujuk, sosial, pendidikan, kebudayaan, olah raga, kepemudaan, kesehatan masyarakat, kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat sesuai bidang tugasnya
- c. mengoordinasikan kegiatan pelayanan satu pintu; dan
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Lurah

2. Fungsi :

- a. melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat
- b. meningkatkan upaya partisipasi masyarakat
- c. pengoordinasian kegiatan pelayanan satu pintu
- d. pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

i. Badan Permusyawarahan Desa

1. Tugas :

- a. Menggali aspirasi masyarakat
- b. Menampung aspirasi masyarakat
- c. Mengelola aspirasi masyarakat
- d. Menyalurkan aspirasi masyarakat
- e. Menyelenggarakan musyawarah BPD
- f. Menyelenggarakan musyawarah Desa
- g. Membentuk panitia pemilihan kepala desa
- h. Menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pemilihan kepala desa antarwaktu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- i. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa
 - j. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja kepala desa
 - k. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa
 - l. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah desa dan lembaga desa lainnya
 - m. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Fungsi :
 - a. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa
 - b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa
 - c. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang secara eksplisit tertuang dalam hasil dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan akhir dari penelitian akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kadur yaitu sebagai berikut:

1. Tahap perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di desa Kadur telah sesuai dengan apa yang direncanakan oleh pemerintahan desa dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.
2. Penatausahaan pengelolaan Alokasi Dana Desa di desa Kadur sebagai pengelola sudah berupaya sebaik mungkin dan sudah mengacu pada Permendagri No 113 Tahun 2014 dari mulai perencanaan sampai pertanggungjawabannya, dan untuk proses pencatatan sudah sesuai dengan ketentuan per undang-undangan, namun ada sedikit hambatan dan kesalahan dalam pencatatan yang saya alami karena keterbatasan pendidikan dan pengalaman.
3. Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) disampaikan dalam bentuk pelaporan hasil pelaksanaan pengelolaan ADD. Pelaporan dilakukan setiap bulan (Laporan Berkala) dan setiap akhir tahun (SPJ) dan dilaksanakan secara struktural dari Kepala Desa kepada Camat, kemudian oleh Camat diteruskan Kepada Bupati.

4.2 Saran

Mengacu kepada hasil penelitian dan keterbatasan penelitian yang telah diuraikan di atas, selanjutnya dapat diajukan saran/rekomendasi sebagai berikut:

1. Diharapkan agar aparaturnya Pemerintah Desa khususnya Kepala Desa Kadur memperbaiki proses penyampaian laporan pertanggungjawaban tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan nilai-nilai akuntabilitas kepada masyarakat desa, sehingga masyarakat dapat melihat bagaimana pengelolaan ADD akan lebih baik dan transparan.
2. Diharapkan Kepala Desa untuk memberikan informasi atas segala bentuk dokumen Alokasi Dana Desa (ADD) kepada masyarakat, bertujuan untuk menghindari terjadinya kecurangan dalam pengelolaan ADD.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Arfan Ikhsan, Dkk, 2013. Teori Akuntansi. Bandung : Cita Pustaka Media
- Bambang Trisantoro Soemantri, 2011,“ Pedoman Penyelenggaraan Pemerintah Desa“, Fokusmedia, Bandung.
- Hanif Nurcholis, 2011. Pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Jakarta : penerbit ERLANGG
- Ikhsan, Arfan, et al. 2014. Metodologi Penelitian Bisnis: Untuk Akuntansi dan Manajemen. Bandung: ciptapustaka Media.
- Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Perencanaan keuangan (pengantar perencanaan pembangunan ekonomi daerah), pengarang Lincolin Arsyad, BPFE, Yogyakarta tahun 2005
- Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan daerah
- Permendagri Nomor 37 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa
- Peraturan Bupati Nomor 7 tahun 2016 tentang pedoman teknis pengelolaan dana desa
- Peraturan pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang desa
- Peraturan pemerintah RI Nomor 72 tahun 2005 tentang sumber kedudukan keuangan desa
- Sahdan, dkk. 2006. ADD untuk Kesejahteraan Rakyat Desa. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa.
- Tryuwono. (2009). Perspektif, Metodologi, dan Teori Akuntansi Syariah. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persaja.
- <https://jurnalpost.com/memahami-peranan-akuntansi-dan-nilai-akuntansi-dalam-pandangan-islam/22755/>

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang desa dan pengelolaan keuangan desa

Virgie, K.A. Delawillia dan Supranoto. Implementasi kebijakan pemanfaatan alokasi dana desa, *Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 12 Nomor 2*, Januari 2013

Waluyo, *Manajemen publik (konsep, aplikasi, dan implementasinya dalam pelaksanaan otonomi daerah)*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2009.

Widjaja, dalam rangka penyelenggaraan otonomi di Indonesia daerah Mandailing Natal, Persmediam, 2005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BIOGRAFI PENULIS

Penulis bernama Marsuseha Lahir di Kadur 03 Oktober 1998. Ayahanda bernama Sukandar dan Ibunda bernama Hazimar. Penulis anak pertama dari dua bersaudara.

Jenjang pendidikan dimulai dari SDN 06 Kadur dan Lulus pada tahun 2011, kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 1 Rupert Utara dari tahun 2011-2014, dan melanjutkan pendidikan SMK NEGERI 1 Dumai dari tahun 2014-2017. Kemudian pada tahun 2017 penulis melanjutkan pendidikan perguruan tinggi di universitas islam negeri sultan syarif kasim riau pada fakultas ekonomi dan ilmu social jurusan d3 akuntansi.

Dengan berkat rahmat Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan judul **“Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) di desa kadur kecamatan rupert utara kabupaten bengkalis** dibawah bimbingan Ibu Harkaneri, SE, MSA, AK, CA, dan pada tanggal 30 juni 2022 dipanggil untuk mengikuti ujian munaqasah dan dinyatakan lulus dengan sangat memuaskan dan menyandang gelar Ahli Madya (A.Md).